

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai sumber daya yang melimpah seharusnya memiliki tujuan serta harapan dalam mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan seefisien mungkin melalui suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus menerus yang disebut pembangunan seperti yang ada di undang undang dasar tahun 1945. Sejak diterapkan sistem otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan peluang juga tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah guna menambah pendapatan daerah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat meminimalkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat terkait pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber yang berasal

dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Sarmila, dkk, 2017:360).

Pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat membangun daerahnya secara mandiri yang membuat pemerintah daerah mau tidak mau harus melepas ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan masih lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang ada di daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah daerah dalam hal ini harus dapat mengelola sumber-sumber penerimaan secara optimal dan efektif, sehingga akan tersedianya pemasukan untuk keuangan daerah yang dapat digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan pembangunan.

Retribusi daerah sebagai salah satu bentuk sumber Pemasukan Asli Daerah (PAD) sekarang ini berpeluang untuk dikembangkan dan ditingkatkan sehingga mampu memberi dampak yang lebih besar terhadap PAD terutama di Daerah Kabupaten atau Kota yang mempunyai otonomi yang luas sekaligus untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan daerah. Retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah

daerah karena dibebaskan dalam memungut retribusi. Kebebasan yang dimaksud lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa atau fasilitas yang diberikan oleh daerah. Pengelolaan retribusi yang menjadi Sumber Pendapatan Daerah harus dikelola secara profesional sesuai dengan prosedural yang berlaku. Yang artinya wajib retribusi dan petugas pengelolaan retribusi harus saling mendukung dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing.

Dalam hal ini penerimaan retribusi di sektor pariwisata cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Rote Ndao mengingat semakin banyak objek-objek wisata yang kian bertambah jumlahnya. Kabupaten Rote Ndao dikenal sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki destinasi pariwisata yang cukup baik. Hal tersebut merupakan salah satu alasan bagi para wisatawan mancanegara maupun domestik untuk berkunjung. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

**Data Kunjungan Wisatawan
Mancanegara dan Nusantara Tahun 2019-2020 (Rp)**

Tahun	Jumlah Wisatawan		Total
	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	
2019	2481	2507	4988
2020	96	3510	3606

Sumber :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

Pada Tabel 1.1. dapat dilihat kunjungan wisatawan di kabupaten Rote Ndao menurun pada tahun 2020 dimana saat bersamaan terjadi pandemic covid-19 yang mengharuskan pemerintah menerapkan PPKM dimana segala aktivitas masyarakat dibatasi untuk mengurangi laju penyebaran covid-19. Hal tersebut

tentunya mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai objek wisata. Salah satunya adalah Pantai Tiang Bendera, yang merupakan salah satu objek wisata yang paling sering dikunjungi wisatawan. Dimana pada masa pandemic covid-19 penerimaan Pantai Tiang Bendera mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kunjungan wisatawan dan Jumlah
Penerimaan Retribusi Pantai Tiang Bendera
Tahun 2019-2020 (Rp)

Tahun	Jumlah wisatawan	Jumlah penerimaan Retribusi (Rp)
2019	943 Jiwa	7.388.000
2020	565 Jiwa	3.425.000

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai Tiang Bendera pada saat masa pandemic terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 dimana sebelum terjadi pandemic covid-19.

Melalui pemaparan latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan, maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Di Kabupaten Rote Ndao (Studi Kasus Pada Objek Wisata Pantai Tiang Bendera)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dari masalah utama penelitian, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah perencanaan retribusi objek wisata Pantai Tiang Bendera?
2. Bagaimanakah pengorganisasian retribusi objek wisata Pantai Tiang Bendera?

3. Bagaimanakah pelaksanaan retribusi objek wisata Pantai Tiang Bendera?
4. Bagaimanakah pengawasan retribusi objek pariwisata Pantai Tiang Bendera?
5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya penerimaan retribusi objek wisata Pantai Tiang Bendera?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya penerimaan retribusi Pantai Tiang Bendera.
2. Mengetahui perencanaan retribusi objek wisata Pantai Tiang Bendera.
3. Mengetahui pengorganisasian retribusi objek wisata Pantai Tiang Bendera.
4. Mengetahui pelaksanaan retribusi objek wisata Pantai Tiang Bendera
5. Mengetahui pengawasan retribusi objek wisata Pantai Tiang Bendera.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sumber data informasi bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao dalam mengelola retribusi objek wisata Pantai Tiang Bendera.
 - b. Bagi peneliti di harapkan memberikan pengalaman dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari penelitian yang dilakukan.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.